



## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEMASANGAN PORTAL DALAM LINGKUNGAN PERKANTORAN DAN JALAN AKSES STRATEGIS KABUPATEN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memelihara jalan lingkungan perkantoran dan jalan akses strategis Kabupaten lainnya tetap dalam kondisi yang baik sehingga dapat ditempuh dengan cepat dan lancar diperlukan adanya pengawasan yang terus menerus dari kendaraan yang berpotensi merusak jalan;
  - bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf "a" diperlukan sarana bantu berupa portal;
  - bahwa untuk memberikan legalitas hukum terhadap pemasangan portal sebagai sarana bantu pengawasan jalan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pemasangan Portal Dalam Lingkungan Perkantoran Dan Jalan Akses Strategis Kabupaten Lainnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMASANGAN PORTAL DILINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Jalan Lingkungan Perkantoran adalah jalan yang menghubungkan seluruh perkantoran yang berada dalam kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Jalan strategis Kabupaten Lainnya adalah jalan yang menghubungkan objek-objek vital Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; terdiri dari : Rumah Sakit, Pusat Pemerintah Kecamatan, Pusat Perekonomian; yang menjadi wewenang pengelolaan jalan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Kerusakan jalan adalah perubahan bentuk struktur permukaan badan dan bahu jalan serta kelengkapan jalan lainnya dari keadaan sebelum dilewati kendaraan;
- Portal adalah fasilitas yang didirikan untuk mewujudkan pengawasan dan pengamanan jalan dalam lingkungan jalan perkantoran dan akses strategis Kabupaten lainnya agar tetap terpelihara dengan baik;

#### BAB II LOKASI PORTAL

##### Pasal 2

- Lokasi pemasangan Portal ditempatkan pada jalan akses dari dan menuju lingkungan perkantoran dan jalan akses strategis Kabupaten lainnya;
- Penentuan lokasi portal ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- 3) Diluar ketentuan lokasi yang ditetapkan, dilarang untuk mendirikan portal kecuali mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

#### BENTUK KONSTRUKSI DAN KELENGKAPAN PORTAL

##### Pasal 3

- 1) Material portal terbuat dari besi yang mampu mendukung fungsi portal;
- 2) Konstruksi portal dibuat dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan dan lingkungan sekitarnya;
- 3) Pada portal dipasang alat bantu pengaman berupa tanda peringatan, gelombang kejut jalan, rambu jalan, lampu penerangan pada malam hari;
- 4) Warna portal harus berwarna cerah dan dapat memantulkan cahaya;
- 5) Untuk menjaga keindahan, pada portal dapat dipasang Rambu Pendahu Petunjuk Jalan (RPPJ), Papan Reklame atau Iklan Layanan Masyarakat;

#### KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGOPERASIAN PORTAL

##### Pasal 4

- 1) Dinas memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan portal;
- 2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pengoperasian portal serta alat kelengkapan lainnya;
  - b. Pemeliharaan portal;
  - c. Pengawasan dan penjagaan portal.
- 3) Setiap orang atau badan yang akan membutuhkan pembukaan portal wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 minggu sebelumnya;
  - b. Menandatangani surat pernyataan kesediaan memperbaiki apabila terjadi kerusakan portal dan jalan serta alat kelengkapan jalan lainnya;
  - c. Pembukaan portal dilakukan oleh Petugas Dinas setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
  - d. Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala Dinas memerintahkan pembukaan portal sesuai dengan batas waktu yang dimohonkan;
  - e. Contoh format permohonan dan pernyataan sebagaimana lampiran I dan II Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
  - f. Dalam keadaan mendesak dengan tetap memperhatikan daya dukung jalan, Kepala Dinas dapat memerintahkan pembukaan portal;
  - g. Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud huruf "f" berupa kepentingan penanggulangan bencana alam, kunjungan rombongan tamu penting atau kepentingan dinas lainnya.

#### LARANGAN

##### Pasal 5

- (1) Kecuali dengan ijin Bupati, setiap orang atau badan dilarang:
  - a. Mendirikan portal;

- b. Merubah bentuk dan atau fungsi portal;
- c. Merubah warna portal;
- d. Mendirikan bangunan dan sejenisnya yang menghalangi fungsi portal;
- e. Menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang pada areal portal;
- f. Memasang spanduk, stiker, reklame dan atau bentuk lainnya yang mengurangi keindahan dan visibilitas terhadap portal;
- g. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka
- h. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka
- i. Melewati portal melebihi batas ketinggian yang ditentukan;
- j. Memindahkan portal;
- k. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya portal.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kecelakaan terhadap pengemudi kendaraan dan atau pengguna jalan lainnya, kerusakan jalan dan sarana kelengkapan lainnya merupakan pelanggaran / kejahatan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 20 Desember 2010

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

  
**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 20 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



**H. DARMINTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR .... TAHUN 2010  
TANGGAL .....  
TENTANG PEMASANGAN PORTAL DALAM LINGKUNGAN  
PERKANTORAN DAN JALAN AKSES STRATEGIS KABUPATEN  
LAINNYA.

CONTOH PERMOHONAN

Muara Sabak, 20.....

Nomor :  
Sifat : Penting.  
Perihal : Permohonan Pembukaan Portal

Kepada  
Yth. **Bpk. Bupati Tanjung Jabung Timur**  
Melalui  
Bapak Kadis Hubkominfo  
di -  
**MUARA SABAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Telp. : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk pembukaan portal  
pada :

Ruas Jalan : .....  
Kegiatan : .....  
Hari/Tanggal : .....  
Pukul : Jam ..... s/d ..... WIB  
Jenis Kendaraan : .....  
Jumlah Kendaraan : .....  
Jenis Muatan : .....  
Berat Tonase : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy STNK;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Memperbaiki apabila ada kerusakan jalan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan  
terima kasih.

PEMOHON

Leges  
Rp. 10.000,-

.....  
Nama jelas

Tembusan Kepada Yth.  
Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR .... TAHUN 2010  
TANGGAL .....  
TENTANG PEMASANGAN PORTAL DALAM LINGKUNGAN  
PERKANTORAN DAN JALAN AKSES STRATEGIS KABUPATEN  
LAINNYA.

CONTOH PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Telp. : .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk memperbaiki apabila  
terjadi kerusakan jalan dan sarana kelengkapan jalan lainnya pada ruas jalan yang kami lalui  
sehubungan dengan permohonan pembukaan portal yang kami ajukan tanggal  
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dengan  
ketentuan apabila saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana surat pernyataan ini saya  
bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
Rp. 6000

.....  
Nama jelas